



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG**

**PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berupa pemberian uang makan ;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a konsideran ini, perlu mengatur tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

2. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara bulanan untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) yang mempunyai tugas mengelola APBD serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan kepada PNS dalam bentuk uang.
- (2) Uang Makan diberikan kepada PNS yang bekerja pada hari dan jam kerja, dengan jumlah hari kerja 22 (dua puluh dua hari) kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka Uang Makan hanya diberikan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka Uang Makan diberikan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.
- (5) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Pembayaran Uang Makan dilakukan pada awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 3

Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :

- a. Tidak hadir kerja;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. Sedang menjalani cuti; dan/atau
- d. Sedang menjalani tugas belajar.

BAB III

BESARAN PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 4

Besaran Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan, dengan rincian per hari sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan PNS dilakukan oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Pengguna Anggaran, dengan melampirkan surat pengantar SPP – LS, Ringkasan SPP – LS, Rincian SPP - LS dan beserta Lampirannya.

- (3) Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan PNS.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) melampirkan :
 1. Daftar Perhitungan Uang Makan dan PPh Pasal 21, dengan format sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini ;
 2. Daftar hadir Kerja/Presensi PNS ;
 3. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak, dengan format sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini ;
 4. Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang makan bulan sebelumnya, dengan dilampiri :
 - a. Daftar Penerima Uang Makan bulan sebelumnya yang telah ditandatangani, dengan format sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini ;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran ;
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 bulan sebelumnya.

Pasal 6

Pemberian Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi PNS golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak ;
- b. bagi PNS golongan III/a ke atas dikenakan pajak penghasilan sebesar 15%.

Pasal 7

Pemberian Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan mulai bulan Januari 2009.

Pasal 8

Segala biaya yang berkenaan dengan pemberian uang makan bagi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 01 Juni 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 01 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 18

LAMPIRAN I Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 01 Juni 2009

Nomor : 18 Tahun 2009

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

SKPD :

Bulan :

| No. | Nama/NIP. | Gol. | Kehadiran Hari Kerja | Tarif Uang Makan | Jumlah Kotor | PPH 15% | Jumlah Bersih |
|-----|-----------|------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|------------------|
| | | | | | | | |

Situbondo,

KEPALA SKPD/PENGGUNA ANGGARAN

NIP.

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

LAMPIRAN II Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 01 Juni 2009

Nomor : 18 Tahun 2009

KOP SURAT SKPD

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

NIP. : _____

Jabatan : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Daftar Hadir Kerja Pegawai Negeri Sipil pada SKPD
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Situbondo,

KPA/PA

NIP.

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

LAMPIRAN III Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 01 Juni 2009

Nomor : 18 Tahun 2009

DAFTAR PENERIMA UANG MAKAN

S K P D : _____

Bulan : _____

| No. | Nama/NIP. | Gol. | Jumlah | PPh 15% | Jumlah Yang Diterima | Tanda Tangan |
|-----|-----------|------|--------|---------|----------------------|--------------|
| | | | | | | |

Situbondo,

KEPALA SKPD/PENGGUNA ANGGARAN

NIP.

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd